

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kota Tarakan

Kota Tarakan adalah salah satu Kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. Luas Kota Tarakan adalah 250,80 km² dengan penduduk sebanyak 239.787 jiwa⁶⁸. Terdapat 4 kecamatan dan 20 kelurahan di Kota Tarakan. Dalam pembangunannya Kota Tarakan sangat mementingkan Pendidikan dan kesehatan. Terbukti sekolah, universitas, rumah sakit serta puskesmas sangat banyak dan ada beberapa sekolah yang sudah bertaraf Internasional. Setiap tahun di Kota Tarakan ada sekitar 27.316 siswa yang lulus mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Sedangkan puskesmas dan rumah sakit sudah menyediakan pelayanan publik 24 jam. Masyarakat sangat terbantu dengan jumlah sekolah dan pelayanan kesehatan yang di sediakan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Selain rumah sakit dan sekolah, fasilitas lain yang disediakan oleh Pemerintah dan sangat berfungsi untuk kehidupan masyarakat kota Tarakan sehari-hari adalah fasilitas pelayanan bandara di Kota Tarakan. Bandar Udara “Juata” di Tarakan sangat maju dengan dibuktikannya pesawat sipil dalam negeri sudah banyak yang menyediakan penerbangan menuju Kota Tarakan bahkan pesawat dari Malaysia sudah masuk ke Bandar udara disana. Sedangkan transportasi dari yang disediakan perusahaan swasta berupa transportasi laut dan darat. Tujuan transportasi laut

⁶⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/KotaTarakan> diakses pada 2 Desember 2015

berbeda-beda disesuaikan dengan kapal yang digunakan, selain tujuan dalam negeri, di Tarakan tersedia kapal yang menuju luar negeri yaitu Sabah, Malaysia. Sedangkan untuk dalam negerinya masyarakat bisa menuju daerah-daerah yang terdapat di Provinsi Kalimantan, Sulawesi dan Jawa.

Kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Tarakan tidak lepas dari lalu lintas di jalan raya karena sudah sangat banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian. Untuk angkutan umum di Kota Tarakan hanya ada angkutan kota dan ojek. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan kendaraan dapat dilihat dari jumlah kecelakaan yang terjadi, yaitu 58 kecelakaan terjadi di Kota Tarakan pada tahun 2014⁶⁹. Angka tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan di Kota Tarakan relative tinggi dalam setahun dan membuktikan bahwa masyarakat kurang patuh dalam peraturan lalu lintas di jalan raya.

Bekantan dan Bakau menjadi flora dan fauna khas daerah Kota Tarakan. Bekantan dan bakau sangat dilindungi di Tarakan, sudah ada hutan *mangrove* yang ditetapkan sebagai cagar budaya alam yang isinya adalah tanaman bakau dan bekantan yang dilindungi keberadaannya karena populasinya sudah hampir punah. Pemerintah sangat baik dalam menjaga cagar budaya alam walaupun hutan *mangrove* tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata tapi tidak pernah terjadi kerusakan terhadap tanaman bakau tersebut.

⁶⁹ Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Tarakan

Di Kota Tarakan ada penduduk adat dan pendatang. Antara penduduk adat dan pendatang hidup berdampingan dan damai. Namun, walaupun terdapat penduduk adat di Kota Tarakan namun hukum adat tidak berlaku bagi pendatang, hukum adat di Kota Tarakan hanya berlaku bagi persekutuan mereka saja.

Kota Tarakan tidak dapat dijadikan Kota Pariwisata karena tidak ada wisata yang layak untuk dikunjungi di Kota Tarakan. Kota kecil yang padat penduduk memiliki kekayaan sumber daya alam yaitu minyak maka Kota Tarakan biasanya dikenal dengan nama Kota Minyak.

B. Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Tarakan

Memiliki surat ijin mengemudi wajib dimiliki bagi pengendara yang bisa membawa kendaraan di Indonesia. Karena surat ijin mengemudi menentukan kelayakan seseorang dalam menggunakan kendaraan di jalan raya. Untuk mendapatkan surat ijin mengemudi tidak mudah karena dalam pemerintah Indonesia menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pembuat surat ijin mengemudi. Dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dijelaskan tentang tata cara dan syarat mendapatkan surat ijin mengemudi yang berbunyi :

(1) Untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana diatur dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian ;

(2) Syarat Usia sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

a. 17 (tujuh belas) Tahun untuk Surat Ijin Mengemudi A, Surat Ijin Mengemudi C dan Surat Ijin Mengemudi D ;

b. Usia 20 (dua puluh) Tahun untuk Surat Ijin Mengemudi BI ; dan

c. Usia 21 (dua puluh satu) Tahun untuk Surat Ijin Mengemudi BII.

(3) Syarat Administratif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi :

a. Identitas Diri berupa Kartu Tanda Penduduk ;

b. Pengisian Formulir Permohonan ; dan

c. rumusan sidik jari.

(4) Syarat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Sehat Jasmani dengan Keterangan dari Surat Dokter ; dan

b. Sehat rohani dengan surat lulus tes Psikologi.

(5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Ujian Teori ;

b. Ujian Praktik ; dan/atau

c. Ujian keterampilan melalui Simulator.

(6) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), setiap pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan :

c. Surat Ijin Mengemudi BI harus memiliki Surat Ijin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan ;

d. Surat Ijin Mengemudi BII harus memiliki Surat Ijin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Saat ini sudah banyak masyarakat yang sadar bahwa memiliki surat ijin mengemudi itu penting terutama di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kepadatan lalu lintas di Kota Tarakan masih stabil sehingga kecelakaan lalu lintas masih kurang. Dengan nilai lalu lintas yang kecil mampu membuktikan bahwa masyarakat Kota Tarakan sudah cukup serius dalam menanggapi peraturan

perundang-undangan tentang seseorang wajib memiliki surat ijin mengemudi, terbukti dari 100 responden yang mengisi data, 96 diantaranya membuat surat ijin mengemudi diatas tahun 2009 yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 artinya masyarakat kota Tarakan patuh terhadap Undang-Undang baru tersebut. Berikut tabel pembuatan surat ijin mengemudi di Tarakan berdasarkan pembagian angket terhadap 100 responden :

No	Tahun	Pemohon
1	2003-2005	4
2	2006-2010	50
3	2011-2014	46
Total		100

Dari 100 responden, ada 4 responden yang memohon pada tahun 2003-2004 dan ada 50 responden yang memohon pada tahun 2006-2010 sedangkan pada tahun 2011-2014 ada 46 responden.

Kepatuhan masyarakat Kota Tarakan dalam memiliki surat ijin tidak sebanding dengan kepatuhan mereka saat mendapatkan surat ijin mengemudi karena selama proses penelitian hasil diketahui banyak yang melanggar peraturan yang terdapat

dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No	Pelanggaran	Frekuensi
1	Pernah	79
2	Tidak pernah	21
Total		100

Melihat data diatas frekuensi yang melakukan pelanggaran adalah dengan tidak memenuhi ayat beberapa ayat, antara lain :

(1) Untuk mendapatkan surat ijin mengemudi sebagaimana diatur dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Pelanggaran yang dilakukan responden saat memohon adalah tidak memberikan persyaratan administratif secara lengkap, persyaratan administratif telah diatur dalam ayat (3) yang berbunyi :

Syarat administratif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi :

a. Identitas diri berupa kartu tanda penduduk, dari 100 responden terdapat 6 yang tidak mengumpulkan kartu tanda penduduk saat memohon pembuatan surat ijin mengemudi.

b. Pengisian formulir permohonan, dari 100 responden terdapat 31 yang tidak mengisi formulir permohonan saat melakukan permohonan saat akan membuat surat ijin mengemudi.

c. Rumusan sidik jari, dari 100 responden terdapat 55 yang tidak mengumpulkan rumusan sidik jari saat memohon dalam membuat surat ijin mengemudi.

Selain syarat administratif, ada syarat lain yang dilanggar oleh responden yaitu syarat yang telah ditentukan ayat (4) yang isinya :

Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Sehat jasmani dengan keterangan surat dari dokter, responden yang mengumpulkan surat kesehatan jasmani ada 33 responden, artinya ada 77 responden yang tidak mengumpulkan surat kesehatan jasmani.

b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi, dari 100 responden terdapat 83 responden yang tidak mengumpulkan surat lulus tes psikologi.

Untuk mendapatkan surat ijin mengemudi harus lulus ujian, Pasal 81 sudah mengatur bentuk ujian yang akan dilakukan kepada pemohon untuk mengukur kelayakan pengendara, dalam ayat (5) disebutkan :

Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Ujian teori. Ujian teori adalah ujian berbentuk soal yang akan diberikan kepada pemohon pembuat surat ijin mengemudi yang bentuk soalnya sangat rahasia. Dalam penelitian ini yang mengikuti ujian teori ada 44 responden dari 100 responden.

b. Ujian praktik. Ujian praktik adalah ujian yang dilakukan pemohon dengan kendaraan langsung yang diuji dilapangan dengan diberi rambu-rambu. Biasanya kendaraan dalam ujian ini disesuaikan dengan jenis surat ijin mengemudi pemohon. Dari 100 responden, yang melakukan ujian praktik ada 37 responden.

c. Ujian keterampilan melalui simulator, ujian keterampilan ini dilakukan dengan alat-alat yang telah disediakan dari kepolisian. Dalam penelitian ini, responden yang melakukan ujian keterampilan melalui simulator ada 31 responden dari 100 responden.

Responden yang mengetahui tentang Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah 65 jiwa, tapi hal ini tidak membantu mereka dapat memahami dengan baik pasal tersebut karena dari 65 responden yang tahu tentang pasal 81 tersebut hanya 37 yang dapat memahami tujuan pasal tersebut dengan baik.

Dalam lain hal, peneliti menjelaskan kepada responden tentang tujuan dari pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dan 88 diantaranya setuju dengan mekanisme yang telah diatur dalam pasal tersebut. Namun, sekalipun 88 responden setuju tapi masih ada yang tetap melakukan pelanggaran terhadap pasal 81 tersebut.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Tarakan tidak berjalan dengan baik. Masyarakat secara sadar mengetahui bahwa seorang yang berusia diatas 17 tahun dan bisa menggunakan kendaraan wajib memiliki surat ijin mengemudi tetapi banyak masyarakat yang mendapatkan surat ijin mengemudi tersebut dari pelanggaran dari peraturan yang telah ada. Jika di persentasekan dalam bentuk grafik, kepatuhan dan pelanggaran dari masyarakat Kota Tarakan dalam menanggapi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan berbentuk seperti :



Data ini diolah dari angket yang telah dibagikan penulis, hasilnya adalah hanya 14 responden dari 100 responden yang menjawab semua pertanyaan dengan jawaban “ya” yang menunjukkan bahwa mereka melakukan seluruh perintah dari Pasal 81 tersebut, sedangkan 86 responden lain melakukan pelanggaran dengan berbagai macam. Ada yang melakukan sedikit pelanggaran artinya hanya tidak memenuhi beberapa syarat da nada yang tidak memenuhi selurus syarat dari pasal 81 tersebut.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Tarakan

Banyak faktor yang berperan dalam implementasi pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Tarakan. Berikut Peneliti memaparkan beberapa faktor yang berpengaruh dalam implementasi tersebut :

1. Hukum

Faktor hukum berpengaruh dalam hal ini karena menjalankan sesuatu yang telah diperintahkan oleh hukum. Hukum memerintahkan masyarakat untuk dapat berbuat sesuatu yang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Selama hukum dijalankan, ada sanksi-sanksi yang diberlakukan apabila terdapat pelanggaran. Sanksi-sanksi tersebut dapat diberikan oleh penegak hukum setempat yang mengetahui apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Antara hukum dan sanksi telah ditetapkan dalam sebuah peraturan baik itu berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dll selama digunakan sesuai dengan kebutuhan di daerah setempat.

2. Masyarakat

Masyarakat memiliki pengaruh hukum yang kuat terhadap lancarnya implementasi suatu peraturan di suatu daerah. Masyarakat yang mengetahui dan memahami peraturan secara baik akan menjalankan peraturan secara baik pula namun sebaliknya, apabila masyarakat tidak mengetahui suatu peraturan dengan baik akan

menjalankan peraturan tersebut dengan buruk pula. Sikap seorang masyarakat terhadap peraturan yang dilakukannya akan sangat berpengaruh terhadap orang-orang disekitarnya. Seorang masyarakat yang dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat lain, akan membantu terjalannya suatu peraturan dengan baik namun apabila masyarakat melihat ada contoh yang tidak baik dalam melakukan peraturan dan menurut masyarakat itu hal yang “biasa saja” maka akan berpengaruh terhadap lancarnya perlakuan peraturan tertentu dalam suatu daerah.

Masyarakat tidak hanya lingkungan sekitar yang memberi pengaruh terhadap lancarnya pelaksanaan suatu peraturan. Pembuatan surat ijin mengemudi pertama kali dilakukan oleh seorang yang berusia 17 tahun. Di Indonesia seorang yang berusia 17 tahun masih menajadi tanggung jawab orang tuanya sehingga peran orang tua dalam memberikan contoh yang baik kepada anaknya sangat berpengaruh.

3. Sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang berpengaruh sebagai alasan kenapa masyarakat harus patuh dan tunduk terhadap suatu peraturan tertentu. Kenyamanan yang diciptakan antara penegak hukum dan masyarakat bisa berpengaruh terhadap patuhnya seorang masyarakat dalam menjalankan hukum. Sarana dan fasilitas yang diberikan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah sendiri agar seimbang antara apa yang pemerintah harapkan dan apa yang diperoleh

masyarakat. Selama ini faktor sarana dan fasilitas masih sangat kurang sehingga masyarakat tidak segan untuk melakukan pelanggaran dengan bebas.

4. Penegak hukum

Dalam hal ini penegak hukum yang bekerja adalah polisi bagian satuan lalu lintas yang mengurus pemohon dalam mendapatkan surat ijin mengemudi. Polisi di Tarakan sudah baik dalam menjalankan tugasnya yaitu menerima dan memproses pengelolaan pembuatan surat ijin mengemudi. Tapi tak sepenuhnya yang melakukan pelanggaran adalah masyarakat. Penegak hukum juga biasanya menjadi sumber pelanggaran terjadi, polisi memberikan jalan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pelanggaran.

Selain faktor-faktor diatas, peneliti telah melakukan wawancara dengan 6 responden guna mendapatkan alasan yang timbul dimasyarakat tentang pelanggaran terhadap pasal 81 tersebut. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan hasil sebagai berikut :

1. Banyak masyarakat yang malas dengan urusan administratif yang menurut mereka terlalu dipersulit oleh aparat penegak hukum saat akan membuat surat ijin mengemudi. Selain itu, ada responden yang telah mengikuti tes berkali-kali dan tidak lulus sehingga memilih pelanggran agar mendapatkan surat iji mengemudi dengan lebih mudah.

2. Sanksi untuk masyarakat yang melakukan pelanggaran tidak tegas sehingga muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa tidak ada sanksi atas pelanggaran yang telah mereka pebuat. Di sisi lain, penegak hukum menerima apabila ada masyarakat yang ingin melakukan “suap”, seharusnya sebagai penegak hukum harusnya polisi menegur dan tidak menerima karena itu adalah pelanggaran. Munculnya “calo” dapat membantu masyarakat melakukan pelanggaran dengan mudah bahkan “calo” itupun biasanya dari anggota kepolisian itu sendiri.
3. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui ada pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tata cara mendapatkan surat ijin mengemudi. Ada sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu setelah beberapa saat kemudian baru mengetahui ada Undang-Undang yang mengatur pembuatan surat ijin mengemudi tersebut.

Dari berbagai masalah yang ada di tengah masyarakat Kota Tarakan, penulis akan memberikan saran dan solusi untuk menangani dan mengurangi pelanggaran yang selalu terjadi ditengah masyarakat tersebut. Beberapa solusinya adalah :

1. Persyaratan yang terdapat dalam pasal 81 lebih dimudahkan, ujian teori, ujian praktek dan ujian simulator dibentuk dalam hanya satu kali tes saja.
2. Administratif dalam pembuatan surat ijin mengemudi dimudahkan.
3. Harus ada ketegasan hukum bagi para “calo”, terutama “calo” itu berasal dari aparat penegak hukum. Sanksinya harus ditegaskan agar tidak menimbulkan

persepsi yang tidak baik ditengah masyarakat. selama ini sanksi tersebut belum ditindak lanjut dan membuat pelanggar bebas melaukan pelanggaran.

4. Sosialisasi tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditingkatkan terutama ke sekolah menengah atas yang usianya sudah pas untuk memiliki surat ijin mengemudi.

Sehubungan dengan pembahasan diatas, ada beberapa yang berhubungan dengan hukum islam, yaitu masalah suap sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[Al-Baqarah : 188]

Selain dari firman Alla SWT dalam Al Qur'an, ada sabda Rasulullah yang membahas tentang suap, yaitu :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melaknat orang yang memberi suap dan

yang menerima suap”. (HR. Abu Daud no. 3580, Tirmidzi no. 1337, Ibnu Majah no. 2313. Kata Syaikh Al Albani hadits ini shahih).

Hukum suap telah diatur dalam hukum Islam dan Hukum Negara, seseorang yang akan melakukan suap telah melakukan pelanggaran hukum. Baiknya suap jangan dilakukan karena akan merugikan diri sendiri dan banyak pihak.

